


 <p>PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p> <p>Jl. Jenderal Sudirman No. 1 Payakumbuh - 26211 Telp (0752) 90695</p> 	NOMOR SOP	: 04/SOP/BPBD-LK/IX-2019
	TGL. PEMBUATAN	: 16 September 2019
	TGL. REVISI	: 18 September 2019
	TGL. EFEKTIF	: 1 Oktober 2019
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI BENCANA DALAM STRATEGI PENINGKATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA BERLAPIS (SIMPEL) BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	DISAHKAN OLEH	 <p>KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA</p> <p>H.JONI AMIR, S.Sos</p> <p>Pembina Tk I/IV.b/WIP.19650619 199003 1 003</p>
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none"> 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 13 Tahun 2008 Tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 4 Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana No. 18 Tahun 2010 Tentang Pedoman Distribusi Bantuan Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 10); 6 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 30 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2012 Nomor 30); 7 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 20); 8 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat (TRC) Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 21); 9 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 52 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan 10 Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 247 Tahun 2019 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Strategi Peningkatan Penanganan Penanggulangan Bencana Secara Berlapis (Simpel) Berbasis Pemberdayaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki penyiapan bahan laporan evakuasi di lapangan 2. Memiliki kemampuan untuk berkoordinasi dengan masyarakat dan dunia usaha 3. Mampu mengoperasikan komputer minimal Ms. Office 4. Mampu mengolah data sesuai dengan laporan kejadian bencana 5. Memiliki kemampuan mengoperasikan peralatan rescue 	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara komunitas, masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana dalam menerima informasi bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komputer dan printer 2. Kamera 3. Telpon/Ht 4. internet 	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
Penyusunan SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman langkah untuk mendapatkan informasi awal bencana alam dengan melibatkan seluruh komunitas yang berbasis simple	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kejadian Bencana 2. Laporan Kaji Cepat TRC 3. Laporan Harian PUSDALOPS 	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR INFORMASI BENCANA
DALAM PENINGKATAN PENANGANAN PENANGGULANGAN BENCANA SECARA BERLAPIS (SIMPEL) BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA					MUTU BAKU			KETERANGAN	
		KOMUNITAS MASYARAKAT	TRC	PUSDALOPS	ASISTEN MANAGER PUSDALOPS	MANAGER PUSDALOPS	KEPALA PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU		OUTPUT
1	informasi bencana							Laporan Bencana alam	15 menit	Laporan	
2	menerima informasi, dan menugaskan TRC untuk melakukan cheking ke lokasi bencana							Laporan Bencana alam	1 jam	Laporan	SOP Penugasan TRC
3	TRC melakukan Kaji cepat ke lapangan untuk cros cek ke Komunitas yang melaporkan							Foto, laporan bencana	1 jam	laporan Kaji cepat TRC	
4	Trc menerima data informasi bencana dari komunitas dan dunia usaha dan melaporkan kembali kepada pusdalops							laporan harian kaji cepat TRC	1 jam	laporan harian pusdalops	
5	membuat laporan harian pusdalops berdasarkan hasil kaji cepat trc, jika ya di teruskan ke asisten manager pusdal ops dan jika tidak akan di akan di proses							Laporan kaji Cepat TRC	1 Jam	Laporan Harian Pusdalops	
6	asisten manager pusdalops melaporkan informasi bencana ke Manager Pusdalops							Laporan harian Pusdalops	30 Menit	Laporan Harian Pusdalops	
7	manager pusdalops melaporkan terjadi bencana ke kepala pelaksana selaku penanggungjawab pusdalops							Laporan harian Pusdalops	30 Menit	Laporan Harian Pusdalops	